



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 066 /TK/TAHUN 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -  
Mengingat : - dst -  
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama Sepuluh Tahun atau Dua Puluh Tahun atau Tiga Puluh Tahun lebih secara terus-menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap Pegawai lain.

**KEDUA** : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

**PETIKAN** Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 November 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 066 /TK/TAHUN 2009

TANGGAL 25 NOVEMBER 2009

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
2040.	Dra. MARYATIN NIP 150284764	Penata Tk.I/Lektor pada STAIN Salatiga Prov. JawaTengah	SATYALANCANA KARYA SATYA XTAHUN

UNTUK PETIKAN:  
A.N. SEKRETARIS MILITER  
KEPALA BIRO TANDA TANDA JASA/KEHORMATAN



ROHM EFFENDI, S.E.  
KEMANA PERTAMA TNI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



No. 2040/4/2009



**Piagam**  
**Tanda Kehormatan**  
**Presiden Republik Indonesia**  
menganugerahkan  
**Tanda Kehormatan**  
**Satyalancana Karya Satya 10 Tahun**  
kepada

**Nama** : *Dra. MARYATIN*  
**Pangkat** : *Penata Tk.1 NIP. 150284764*  
**Jabatan** : *Lektor pada STAIN Salatiga Prov. Jawa Tengah*

sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1994 sebagai penghargaan atas kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama 10 tahun atau lebih secara terus menerus terhadap Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

KEPPRES RI. No. 066 /TK/TAHUN 2009

Jakarta, 25 November 2009

Presiden Republik Indonesia

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono